

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan lokasi PTSL untuk tanah ulayat kaum di Kota Pariaman secara menyeluruh telah sesuai dengan regulasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait PTSL. Hal ini dibuktikan dari setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah desa yang menjadi lokasi penyelenggaraan PTSL di Kota Pariaman,
2. Teknis atau pelaksanaan PTSL bagi tanah ulayat kaum di Kota Pariaman terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus baik dari BPN Kota Pariaman maupun pemerintah daerah Kota Pariaman. Diantaranya yaitu :
 - a) tingkat antusiasme masyarakat dalam menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan di kantor desa masing-masing masih dapat dikategorikan sedang, dikarenakan waktu pelaksanaan penyuluhan adalah pada jam kerja sehingga umumnya masyarakat yang hadir adalah para ibu rumah tangga dan lansia,
 - b) terkait besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat atau pendaftar tanah mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dikarenakan kendala ekonomi, serta mengingat adanya perbedaan biaya di beberapa desa yang dipengaruhi kesanggupan pemerintah desa untuk menanggulangi biaya tersebut,

c) terkait dengan data fisik untuk pendaftaran tanah ulayat kaum, secara umum masyarakat masih minim pengetahuan tentang pentingnya untuk mencantumkan seluruh nama anggota kaum yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut, yang jika kekurangan satu anggota kaum saja dan anggota kaum tersebut masih hidup, atau meninggal dan memiliki pewaris yang masuk dalam garis keturunan kaum, maka dikemudian waktu dia berhak untuk menggugat penerbitan sertifikat tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Pariaman.

3. Penyelesaian sengketa yang terjadi selama proses PTSL berlangsung maka berakibat pada penangguhan penerbitan sertifikat hak atas tanah sampai adanya keputusan penyelesaian sengketa. Untuk praktiknya sendiri di Kota Pariaman secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait PTSL yang diwujudkan melalui kerjasama antara BPN Kota Pariaman, pemerintah daerah Kota Pariaman beserta perwakilannya di setiap kecamatan dan desa, pemuka adat, dan Pengadilan Negeri Pariaman. Namun tentunya perlu ada perhatian khusus dari lembaga-lembaga tersebut di atas terkait solusi untuk meminimalisir terjadinya sengketa di bidang pertanahan ini mengingat angka kasus sengketa tanah yang cukup tinggi di Kota Pariaman. Termasuk penjalanan peran KAN selaku lembaga pemuka adat sebagai mediator sengketa masyarakat adat.



B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terkait teknis atau pelaksanaan kegiatan PTSL di Kota Pariaman yang perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Perlunya pemilihan waktu pelaksanaan penyuluhan yang tepat sehingga dapat dihadiri oleh banyak masyarakat desa setempat.

Pemilihan waktu ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu dominasi profesi masyarakat setempat sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat dan dapat menjamin banyaknya kehadiran masyarakat dalam penyuluhan. Solusi lainnya yaitu mewajibkan setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) atau diwakili setidaknya satu orang dari setiap RT di desa tersebut guna dapat meneruskan informasi secara tepat kepada masyarakat yang tidak bisa hadir dalam penyuluhan. Selain itu agar kantor desa dan ketua KAN setempat agar selalu dapat siap sedia untuk menjadi penyambung informasi PTSL kepada seluruh masyarakat,

- b) perlu adanya peninjauan kembali terkait pengaturan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat atau pendaftar tanah. Untuk pemerintah Kota Pariaman ada baiknya melakukan peninjauan langsung terkait latar belakang terjadinya perbedaan besaran biaya di beberapa desa yang mana ada beberapa daerah yang mampu menetapkan dibawah Rp. 250.000,- dan yang lainnya sesuai dengan ketentuan tanpa kemampuan menanggulangi. Solusi lainnya yaitu

perlu peninjauan ulang tentang SKB 3 Menteri yang saat ini dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi perkembangan masyarakat Indonesia. Perlu adanya tambahan poin mengenai penjelasan klasifikasi biaya yang dibebankan, penjelasan tentang perbedaan standar biaya yang ditetapkan di masing-masing provinsi, serta pengaturan tentang meringankan atau menggratiskan seluruh biaya administrasi dalam syarat-syarat tertentu,

c) selain penyuluhan teknis PTSL juga perlu adanya penyuluhan hukum terkait definisi hak ulayat, tanah ulayat kaum serta hal-hal hukum lainnya yang terkait dengan pendaftaran tanah ulayat kaum. Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan berbarengan dengan penyuluhan teeknis PTSL di masing-masing kantor desa. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui dan menyadari bagaimana status hak ulayat khususnya tanah ulayat kaum yang kepemilikannya adalah secara bersama oleh anggota kaum, bukan pribadi maupun beberapa orang saja, guna meminimalisir terjadinya sengketa antar anggota kaum di kemudian waktu dan terjaminnya hak dari seluruh anggota kaum,

d) Pemerintah Daerah Kota Pariaman bersama BPN Kota Pariaman, serta lembaga pemerintahan terkait termasuk Kejaksaan Negeri Pariaman dan Pengadilan Negri Pariaman agar dapat bekerjasama dalam menanggulangi maraknya kasus sengketa tanah di Kota Pariaman. solusinya adalah dengan pelaksanaan penyuluhan hukum, pengadaan konsultasi hukum gratis di lembaga

pemerintahan setempat, serta peningkatan kualitas pendidikan. Serta semakin ditunjuhkannya fungsi dan peran para pemuka adat dan lembaga KAN terkait eksistensinya sebagai pihak-pihak yang telah ditunjuk dan dipercayai oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur serta penyelesaian permasalahan terkait hukum adat di tengah masyarakat adat Minangkabau. Hal ini bisa dicapai melalui penunjukkan kredibilitas dan kualitas secara individu dari pemuka adat tersebut sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perannya sebagai pemuka adat.

